



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 225 /PEM-OTDA/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI JADI
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN KE-11 TAHUN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengamanatkan bahwa Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 21 Juli dan Peringatan Hari Jadi dilaksanakan setiap tahun;
 - b. bahwa agar pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke-11 dapat berjalan dengan tertib, khidmat dan penuh makna perlu dibentuk panitia pelaksanaannya;
 - c. bahwa sesuai dengan Notulen Rapat pembentukan panitia pelaksana peringatan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke-11 Tahun 2019 di Aula Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan tanggal 19 Juni 2019 telah dibentuk susunan kepanitiaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Ke-11 Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 02);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012 Nomor 17 Seri D Nomor 07);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012 Nomor 16 Seri D Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke-11 Tahun 2019, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke-11 Tahun 2019 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 5 Juli 2019
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/225 /PEM-OTDA/2019
TANGGAL : 9 Juli 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI JADI
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN KE-11 TAHUN 2019

- I. Penasehat : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dandim 0209/Labuhanbatu
5. Kapolres Labuhanbatu
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat
7. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- II. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten
- III. Ketua Pelaksana : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- IV. Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab
- V. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
- VI. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab
- VII. Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Organisasi Setdakab
- VIII. Wakil Sekretaris II : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab
- IX. Bendahara : Kepala Bagian Keuangan Setdakab
- X. Seksi-Seksi :
1. Seksi Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi :
- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- Wakil Koordinator : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
7. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD;
8. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD;
9. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD.
2. Seksi Resepsi dan Syukuran :
- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
- Wakil Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Kepala Dinas Sosial;
6. Kepala Dinas Kesehatan;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- 8. Kepala Bagian Umum Setdakab;
- 9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab;
- 10. Kepala Bagian Keuangan Setdakab.

3. Seksi Publikasi, Dokumentasi dan Protokoler :

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Wakil Koordinator : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Perhubungan;
 2. Kepala Bidang Informasi Publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
 3. Seluruh Kasubbag Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab;
 4. Seluruh Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab.

4. Seksi Pameran Pembangunan, Pagelaran Seni dan Budaya Etnis :

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
- Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Kepala Dinas Pendidikan;
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Kepala Dinas Pariwisata;
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Seksi Bhakti Sosial Kemasyarakatan :

- Koordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Sosial
- Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
 3. Sekretaris Badan Penyelenggara KORPRI;
 4. Kepala Bagian Pertanahan Setdakab;
 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekdakab;
 6. Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 8. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 9. Kepala Bank Sumut Cabang Kotapinang;
 10. Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 11. Ketua KNPI Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 12. Ketua BKPRMI Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 13. Ketua PMI Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 14. Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

6. Seksi Akomodasi :

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Seksi Peralatan dan Perlengkapan :

Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekdakab

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman
2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Sekretaris Dinas Perhubungan;
4. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
5. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Kepala Bagian Umum Setdakab;
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan
Infrastruktur Setdakab.

8. Seksi Penerima Tamu :

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Ketenagakerjaan

Anggota : 1. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil
Menengah;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Kepala Dinas Pariwisata;
4. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
7. Kepala Dinas Pendidikan;
8. Kepala Dinas Sosial;
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
14. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
15. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI;
16. Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
17. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu
Selatan;
18. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.

9. Seksi Konsumsi :

Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekdakab

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Kepala Bagian Keuangan Setdakab;
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan
Infrastruktur Setdakab;
4. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Setdakab;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab;
6. Kepala Bagian Organisasi Setdakab;

7. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab;
8. Kepala Bagian Pertanahan Setdakab;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
10. Kepala Bagian Umum Setdakab;
11. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab;
12. Direktur RSUD Kotapinang.

10. Seksi Keamanan, Ketertiban, Lalu Lintas dan Parkir :

- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan
- Anggota : 1. Kapolsekta Kotapinang;
 2. Danramil 11/Kotapinang;
 3. Dansubdenpom I/1-5 Cikampak;
 4. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan;
 7. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan.

11. Seksi Penerangan :

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
- Wakil Koordinator : Kepala Bagian Umum Setdakab
- Anggota : 1. Pimpinan PLN Cabang Kotapinang
 2. Kasubbag Pemeliharaan, Peralatan dan Perlengkapan Bagian Umum Setdakab;
 3. Seluruh Staf Bagian Umum Setdakab.

12. Seksi Hiburan :

- Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Wakil Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 6. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah.

13. Seksi Papan Bunga :

- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Wakil Koordinator : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan;
 3. Seluruh Staf Satuan Polisi Pamong Praja.

14. Seksi Kebersihan :

- Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Wakil Koordinator : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
4. Kepala Bagian Umum Setdakab;
5. Seluruh Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup.

15. Seksi Penghargaan dan Hadiah :

- Koordinator : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Wakil Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan;
2. Sekretaris Dinas Pendidikan;
3. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
5. Kepala Bidang PBB P2 dan BPHTB Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
6. Seluruh Kasubbag Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab;
7. Kasubbag Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Setdakab;
8. Seluruh Staf Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab.

16. Seksi Kesehatan :

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
Wakil Koordinator : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan;
2. Kepala Puskesmas Kotapinang;
3. Kepala Puskesmas Mampang;
4. Kepala Puskesmas Pembantu Sosopan.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/225 /PEM-OTDA/2019
TANGGAL : 9 Juli 2019

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI JADI
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN KE-11 TAHUN 2019

1. Ketua Umum : Mengkoordinir dan mengarahkan serta mengawasi pelaksanaan semua kegiatan yang dilaksanakan panitia dengan penuh tanggungjawab.
2. Ketua Pelaksana : Memerintahkan seksi-seksi agar melaksanakan semua kegiatan dengan juklak dan juknis yang telah ditetapkan penanggung jawab dengan penuh tanggung jawab.
3. Wakil Ketua I : Membantu sebagian tugas-tugas Ketua Pelaksana dan mengkoordinir tugas-tugas dari Seksi Bhakti Sosial Kemasyarakatan, Seksi Penyerahan Hadiah dan Penghargaan dan Seksi Publikasi, Dokumentasi dan Protokoler.
4. Wakil Ketua II : Membantu sebagian tugas-tugas Ketua Pelaksana dan mengkoordinir tugas-tugas dari seksi Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi, Seksi Resepsi dan Syukuran, Seksi Penerima Tamu dan Seksi Keamanan, Ketertiban dan Parkir.
5. Sekretaris :
 1. Mempersiapkan kegiatan surat menyurat dan administrasi lainnya yang dianggap perlu dalam pelaksanaan Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Ke-11 Tahun 2019;
 2. Menyiapkan Laporan Panitia untuk Pembukaan dan Penutupan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Ke-11 Tahun 2019.
6. Wakil Sekretaris : Membantu sebahagian tugas-tugas Sekretaris.
7. Bendahara : Memberikan/membayarkan dana yang dibutuhkan seksi-seksi sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia.
8. Seksi Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi :
 1. Mempersiapkan kegiatan administrasi sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi, kelengkapan ruangan, penerima tamu dan menginventarisasi personil yang akan mengikuti kegiatan persidangan serta persiapan-persiapan lainnya yang dianggap perlu;
 2. Mempersiapkan dan melengkapi Dokumen Arsiparis tentang Sejarah Singkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk disampaikan pada Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke-11 Tahun 2019 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
9. Seksi Resepsi dan Syukuran : Mempersiapkan kegiatan, tempat dan perlengkapan upacara serta menentukan tata tertib kegiatan pada hari pelaksanaan.
10. Seksi Publikasi, Dokumentasi dan Protokoler :
 1. Menyebarkan informasi tentang kegiatan pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke-11 Tahun 2019 melalui media cetak dan

elektronik;

2. Mempersiapkan pidato Bupati Labuhanbatu Selatan pada acara Sidang Paripurna dan Resepsi Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke-11 Tahun 2019;
 3. Membuat dokumentasi semua kegiatan dan lain-lain yang dianggap perlu.
11. Seksi Pameran Pembangunan, Pagelaran Seni dan Budaya etnis :
 1. Mempersiapkan rencana kegiatan, tempat dan perlengkapan pendukung Pameran Pembangunan, Pagelaran Seni dan Budaya Etnis;
 2. Menentukan jadwal kegiatan dan tata tertib kegiatan pada hari pelaksanaan.
 12. Seksi Bhakti Sosial Kemasyarakatan : Mempersiapkan kegiatan, tempat dan perlengkapan Bhakti Sosial Kemasyarakatan serta menentukan tata tertib kegiatan pada hari pelaksanaan.
 13. Seksi Akomodasi : Mempersiapkan tempat kegiatan, penginapan dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan yang dimaksud.
 14. Seksi Peralatan dan Perlengkapan : Mempersiapkan dan menyediakan alat-alat yang dibutuhkan pada acara yang dimaksud sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi pada kegiatan.
 15. Seksi Penerima Tamu : Menyusun daftar penerima tamu dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Panitia serta Mengkoordinir dan mengarahkan seluruh petugas penerima tamu dalam pelaksanaan tugas pada hari puncak.
 16. Seksi Konsumsi : Mempersiapkan dan menyediakan makan dan minum bagi undangan umum, baik pada saat sebelum kegiatan dan pada saat kegiatan berlangsung.
 17. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Parkir : Melaksanakan pengawasan sehingga terantisipasinya hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban pada saat pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dan penyediaan tempat parkir kendaraan dan penataan parkir kendaraan serta disesuaikan dengan para undangan lainnya.
 18. Seksi Penerangan : Mempersiapkan dan melengkapi tempat dan ruang kegiatan serta jalan dan jalur yang dilalui masyarakat serta pengunjung dalam keadaan terang.
 19. Seksi Hiburan : Mempersiapkan kegiatan, tempat dan perlengkapan Pameran Pembangunan serta menentukan tata tertib kegiatan pada hari pelaksanaan.
 20. Seksi Papan Bunga : Mengatur penempatan posisi papan bunga atau ucapan selamat yang disesuaikan dengan nama yang tertera di dalam papan bunga atau ucapan selamat tersebut.
 21. Seksi Kebersihan : Mempersiapkan perlengkapan dan alat-alat kebersihan serta melaksanakan kebersihan tempat dan ruang dari kegiatan yang dimaksud, serta penyesuaian waktu untuk pelaksanaan pembersihan lokasi, baik di dalam arena kegiatan maupun diluar arena kegiatan.

22. Seksi Penghargaan dan Hadiah : Menginventarisasi kelompok dan perorangan yang akan diberikan penghargaan serta mengakomodir kegiatan atau perlombaan yang diberikan hadiah sebagai bentuk tali kasih.
23. Seksi Kesehatan : Menyiapkan petugas kesehatan, Ambulance dan obat-obatan pada hari pelaksanaan kegiatan.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG